



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
SULA NOMOR 08 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, diperlukan rencana aksi dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109),

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
- 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
n : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanana Utara
pada tanggal 21 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,
Ttd.
RISMAN BUAMONA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Sula
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Mukhlis Takim, S.IP

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA NOMOR 08
TAHUN 2026 TENTANG RENCANA AKSI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2026

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2026

[illegible]

3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Timeline pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM (per semester/per triwulan)	Rapat evaluasi pembangunan ZI per triwulan	Undangan rapat, daftar hadir, lembar monev ZI, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut														Beberapa lampiran Dokumen	
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberikan teladan dengan disiplin hadir ke kantor dan selalu hadir serta berkontribusi dalam rapat pleno	Dokumentasi Apel dan Rapat Pleno, Banner, SK budaya kerja, daftar hadir harian														Beberapa lampiran Dokumen 1. Terlaksananya Apel Rutin 2. Terlaksananya Rapat Pleno	

II. PENATAAN TATA LAKSANA																			
1	Prosedur Operasional Tetap	Penyusunan dan pemutakhiran SOP Kegiatan Utama berdasarkan Peta Proses Bisnis Unit Kerja	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP serta melakukan perbaikan SOP berdasarkan hasil Evaluasi pelaksanaan SOP	Undangan Rapat, Daftar Hadir, Notulensi, hasil monitoring														Pelaksanaan Review SOP melalui Rapat Evaluasi SOP	
2	(e-office/e-government)	Sistem Pelayanan Publik berbasis sistem informasi	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, pengelolaan SDM dan pemberian layanan kepada publik	Undangan Rapat, Daftar Hadir, Notulensi, hasil monitoring, laporan pelayanan publik (screen shoot penggunaan aplikasi)														Laporan pemanfaatan Aplikasi	
3	Keterbukaan Informasi Publik	Menerapkan kebijakan informasi publik (berkala, serta merta dan tersedia setiap saat) pada laman unit	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Undangan Rapat, Daftar Hadir, Notulensi Rapat DIP, hasil monitoring, website KPU Kab.														SK dan BA DIP evaluasi	

		kerja		Kepulauan Sula, laporan Tahunan keterbukaan informasi, SK DIP																
--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA																				
1	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi	Pengembangan Kompetensi Pegawai	Undangan Rapat, Daftar Hadir, Notulensi, ST Penugasan, screen shoot kegiatan elearning, dokumentasi kegiatan															Tersusunnya Dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai	
2	Penetapan Kinerja Individu	Penetapan Kinerja Individu untuk Pejabat Eselon III dan IV dan rencana aksi pegawai	Menyusun cascading kinerja pegawai	Dokumen Kinerja Individu dan SKP															Tersusunnya Dokumen Kinerja Individu dan Rencana Aksi Pegawai	
3	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku	Laporan Disiplin Pegawai	Sosialisasi Regulasi serta pembinaan SDM	Undangan Rapat, Daftar Hadir, Notulensi, Laporan SPIP															Knowledge Sharing, pembinaan SDM	
4	Sistem Informasi Kepegawaian	Pemutakhiran data seluruh pegawai dalam aplikasi kepegawaian berdasarkan dokumen yang diterbitkan pada unit kerja	Pemutakhiran Data kepegawaian	Data pegawai, Screen shoot Simpeg pegawai															Tersusunnya dokumen kepegawaian yang termutakhirkan	

IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS																				
1	Keterlibatan Pimpinan	Pimpinan Unit Kerja terlibat dalam penyusunan Renja, dan Penetapan	Pimpinan terlibat dalam evaluasi dan pemutakhiran Rencana Kerja	Undangan Rapat, Daftar Hadir, Notulensi, PK, dokumentasi penandatanganan PK															Dokumen Penyusunan Renstra, Renja, dan Penetapan Kinerja	

			Melakukan Diskusi Anti Korupsi, Pada tiap bagian membuat utk penguatan, Membuat video dari layanan autentifikasi yang berisi dengan statement/testimoni dari Magang/Parpol	Sosialisasi Public Campaign tentang pengendalian Gratifikasi dengan narasumber Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Sula															
2	Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Informasi pengendalian gratifikasi ke seluruh masyarakat	Memberikan prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendalian gratifikasi ke masyarakat luas menggunakan media sosial / laman daring.	Banner “Tolak Gratifikasi” dan tagline - tagline yang berbasis bebas korupsi dan pelayanan publik menggunakan media daring, website di beranda														1. Tersedianya Banner yang sudah terpasang di halaman KPU Kabupaten Kepulauan Sula 2. Melaporkan rekap hasil pengendalian gratifikasi secara transparan dan diunggah pada sosial media serta website KPU Kab. Kepulauan Sula selama 12 bulan pada tahun 2024	
				Sosialisasi tentang Penanganan Gratifikasi															
3	Implementasi Pengendalian Gratifikasi	Laporan Pengendalian Gratifikasi	KPU Kabupaten Kepulauan Sula membuat laporan Pengendalian Gratifikasi	Laporan evaluasi dan pengendalian gratifikasi														1. Melaporkan dan mengunggah hasil laporan tahunan pada laman website KPU Kabupaten Kepulauan Sula	

[illegible]

	tugas fungsi utama	Kepentingan dan Menyusun Prosedur penanganan/pencegahan	kepentingan																
2	Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan	Penyampaian Informasi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan	KPU Kabupaten Kepulauan Sula berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kepulauan Sula terkait dengan sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan	Sosialisasi dan informasi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan, banner bentuk-bentuk Benturan Kepentingan														1. Dilaksanakan bersamaan dengan Sosialisasi Pengaduan Masyarakat, Gratifikasi dan WBS pada setiap bulannya. 2. Sosialisasi SPIP	
3	Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan	Pencegahan dan Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan	Pengungkapan/Deklarasi/Pelaporan adanya Benturan Kepentingan	Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan dan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan (jika terdapat potensi)															
4	Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan														Dilaksanakannya Evaluasi tiap Bulan	
4	Pembangunan SPIP di lingkungan unit KPU Kabupaten Kepulauan Sula																		
1	Membangun lingkungan pengendalian	Membangun lingkungan pengendalian sesuai dengan prosedur dan karakteristik unit kerja	Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kepulauan Sula untuk membangun infrastruktur implementasi SPIP dan menginternalisasikannya ke dalam aktivitas	Sosialisasi SPIP		v												Terlaksana	
				Laporan Kegiatan SPIP dan Kartu Kendali SPIP serta SK Satgas SPIP, Bukti-bukti Pelaksanaan Sub Unsur pada															

			organisasi	Lingkungan Pengendalian															
2	Penilaian resiko unit atas pelaksanaan kebijakan	Menyusun peta resiko	Melakukan penyusunan peta resiko terhadap program/kegiatan di setiap bagian.	Laporan penyusunan peta resiko, daftar resiko															
3	Kegiatan Pengendalian	Terlaksananya kegiatan meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Merumuskan kebijakan pengendalian resiko	Dokumen pengendalian, notulen rapat, daftar hadir, undangan															
4	Informasi SPIP kepada seluruh pihak	Mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada pihak terkait.	Menyampaikan bukti Sistem Pengendalian Internal dan kartu kendali SPIP telah disampaikan kepada pihak terkait.	screen shoot E-SPIP															
5 Penanganan Pengaduan Masyarakat KPU																			
1	Implementasi kebijakan Pengaduan Masyarakat	Menerapkan kebijakan Pengaduan Masyarakat melalui berbagai linimasa	Membuat hotline (call center) dan alamat surel aduan	Website KPU Kabupaten Kepulauan Sula, email pengaduan masyarakat KPU Kabupaten Kepulauan Sula melalui alamat@gmail.com, Banner DUMAS pada setiap acara dan halaman depan kantor. -Perubahan SK														Tersedianya hotline dan kontak yang digunakan sebagai media pengaduan masyarakat di KPU Kabupaten Kepulauan Sula	

[illegible]

4	Tindak Lanjut hasil evaluasi pengaduan masyarakat	Menyusun laporan tindak lanjut evaluasi pengaduan masyarakat	Menyampaikan daftar tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat dan melakukan kategorisasi aduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti	Laporan dan publikasi dengan infografis																
---	---	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK																				
1	Standar Pelayanan	Reviu dan pemutakhiran atas standar pelayanan dan SOP Pelaksanaan	Reviu dan publikasi standar pelayanan	Maklumat pelayanan, standar pelayanan informasi, SOP pelayanan PPID, Foto petugas pelayanan PPID															Tersedia	
2	Budaya Pelayanan Prima	Pengembangan Inovasi Pelayanan sesuai dengan karakteristik unit kerja	Melaksanakan sosialisasi SK budaya kerja dan SK reward dan punishment reward dan publikasi penerapan kebijakan sistem reward and punishment	SK reward dan punishment, screen shoot publikasi di website																
3	Pengelolaan Pengaduan	Pelaksanaan penerimaan pengaduan	Melaksanakan pelayanan masyarakat luring dan daring	Laporan pengaduan masyarakat															Tersedia	
4	Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	Pelaksanaan survey kepuasan atas layanan	Publikasi hasil survey dan tindaklanjut hasil survey	Laporan dan publikasi															Tersedianya dokumen hasil survey kepuasan	

5	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pelayanan publik telah menggunakan teknologi informasi	Melaksanakan pelayanan melalui WA, e-PPID, dan media sosial	Laporan pelayanan publik															Tersedia	
---	---------------------------------	--	---	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--

Ditetapkan di Sanana Utara
pada tanggal 21 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,

ttd.

RISMAN BUAMONA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Sula
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Mukhlis Takim, S.IP